



**PENETAPAN**

**Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Crp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Tr. Lalang, pada tanggal 15 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Lebong, pada tanggal 10 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh cuci, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir di Suro Muncar, pada tanggal 9 Juli 1983 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, lahir di Suro Muncar, pada tanggal 10 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor Pengadilan Agama Curup pada tanggal 25 November

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Crp mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) pada hari Minggu di Desa Turan Lalan tanggal 29 Januari 1995 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/01/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 7 Februari 1995, dan Pemohon III telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON IV** (Pemohon IV) pada hari Senin di Desa Suro Muncar Tanggal 20 Januari 2003 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Maret 1997;
  - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999;
  - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Oktober 2005;
  - d. **ANAK KE-4**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 2014, dan sekarang ke 4 (empat) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
    - a. **ANAK PERTAMA** , laki-laki, lahir pada tanggal 17 Desember 2003;
    - b. **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Desember 2012, dan sekarang ke 2 (dua) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama (**ANAK KE-3** ), umur 16 tahun 1 (satu) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK PERTAMA** ), umur 17 tahun 11 bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan para Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sedang hamil 22 minggu 6 (enam) hari sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor 194/011/KBH/2021 dari Klinik Buah Hati tertanggal 23 November 2021, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 1 (satu) bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 17 tahun 11 bulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.402/KUA.07.03/10/PW.01/XI/2021 tertanggal 24 November 2021;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-3**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**ANAK PERTAMA**) untuk segera dinikahkan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke muka sidang anaknya yang bernama ANAK KE-3 dan Pemohon III dan Pemohon IV menghadirkan anaknya yang bernama ANAK PERTAMA ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak-anak para Pemohon mengingat usia anak-anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak-anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lebih kurang 2 tahun menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ahmad Sigianto bin Arab Saudi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar sering pergi berdua dengan anak Pemohon III dan IV dan telah terlanjur melakukan hubungan badan sebelum menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu 1 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih bersekolah di kelas X (sepuluh) SMKS 6 Pertiwi Curup;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bersekolah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai kuli gudang sayuran dengan penghasilan rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK KE-3 dan benar saat ini Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK KE-3 salam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu 1 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.

### Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sebagai Siswa Yang Masih Aktif atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala SMKS 6 Pertiwi Curup, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.14;
15. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 10 Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Bidan Sulistiawati, Str.Keb pada tanggal 23 November 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.16;
17. Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 24 November 2021, bukti tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.17;
18. Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 24 November 2021, bukti tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak-anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.19;

## B.

### Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah keponkan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-3, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan ANAK PERTAMA anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-3 dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih bersekolah sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, sedang status anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah bujang;
- Bahwa antara ANAK KE-3 dengan ANAK PERTAMA tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

2. **SAKSI KE-2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik ipar Pemohon III;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-3, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan ANAK PERTAMA anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-3 dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih bersekolah sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sekolah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, sedang status anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah bujang;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai kuli gudang sayuran dengan penghasilan rata-rata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa antara ANAK KE-3 dengan ANAK PERTAMA tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak-anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Para Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-3 dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak-anak Para Pemohon tersebut dapat dinikahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 yang baru berusia 16 tahun 1 bulan agar dapat menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA yang baru berusia 17 tahun 11 bulan, karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah lantaran usia anak-anak Para Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak-anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu 1 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, serta tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak-anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada anak mereka untuk segera menikah dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak-anak Para Pemohon dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa ANAK KE-3 ingin segera menikah dengan ANAK PERTAMA karena cinta, keduanya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ANAK KE-3 saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu 1 hari dari hasil hubungannya dengan ANAK PERTAMA, dan keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Para Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.19) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik berupa KTP, surat keterangan domisili anak, kutipan akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan ijazah anak, serta surat keterangan sebagai siswa yang masih aktif, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sopian dan Susilawati mempunyai anak kandung bernama ANAK KE-3 yang lahir tanggal 8 Oktober 2005 atau berusia 16 tahun 1 bulan dan sekarang masih terdaftar sebagai siswa aktif di kelas X (sepuluh) SMKS 6 Pertiwi Curup;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 merupakan akta autentik berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka terbukti Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Arab Saudi dan Ita Marlena mempunyai anak kandung bernama ANAK PERTAMA yang lahir tanggal 17 Desember 2003 atau telah berusia 17 tahun 11 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar yang telah diselesaikan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan akta autentik berupa surat keterangan hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 24 minggu 1 hari;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak-anak para Pemohon sudah layak untuk mengajukan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa bukti P.19 merupakan akta autentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-3 dengan anak Pemohon

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK KE-3 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 16 tahun 1 bulan;
2. Bahwa ANAK PERTAMA adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, dan saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 binti dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA Sopian sudah benar-benar ingin menikah karena keduanya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu 1 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
4. Bahwa antara ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan dan ANAK PERTAMA berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa ANAK KE-3 saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, begitu juga dengan ANAK PERTAMA sudah sering melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang;
7. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, dan 3 diatas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 saat ini baru berusia umur 16 tahun 1 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan akan tetapi keduanya sudah sangat ingin menikah, karena keduanya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu 1 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA secara langsung dalam persidangan bahwa keduanya sudah sangat saling mencintai dan ingin menikah. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak-anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA mohon dispensasi kawin untuk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, antara ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, ANAK KE-3 saat ini berstatus gadis dan ANAK PERTAMA berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, ANAK KE-3 sudah biasa membantu orang tuanya dalam kegiatan sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan begitu juga dengan ANAK PERTAMA sudah sering melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA secara langsung dalam persidangan bahwa ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri dan suami maupun seorang ibu dan ayah dari anak-anak. Hakim berpendapat ANAK KE-3 meskipun baru berusia 16 tahun 1 bulan dan ANAK PERTAMA meskipun baru berusia 17 tahun 11 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA . Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA benar-benar telah saling mencintai dan ingin menikah, karena keduanya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24 minggu 1 hari dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan, serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, ANAK KE-3 dan ANAK PERTAMA telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan ANAK KE-3 dengan ANAK PERTAMA merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْنَا لَكَ خَلْقَ لَكُمْ ۖ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا  
لَّهِ كُنُوزًا إِلَيْهَا وَجَعَلْ يَكُنْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp





Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى  
لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-3 serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PERTAMA untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Elsi Suryani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 205.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.120/Pdt.P/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)